

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penulisan hukum ini, simpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian Resor Kota Jambi telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversifikasi melibatkan semua yaitu keluarga korban, keluarga pelaku, Bapas yaitu melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan. Setelah terjadi kesepakatan diversifikasi, penyidik mengajukan permohonan penetapan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi dan selanjutnya dibuat SP3.
2. Kendala Kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui Diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Jambi adalah Masalah Ganti rugi juga Dari Pihak Keluarga Tersangka hanya menyanggupi untuk penggantian biaya pengobatan saja. Sedangkan solusi kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Jambi adalah memberikan masukan kepada kedua belah pihak, Kepolisian mengupayakan dan saran agar korban mau memaafkan

dikarenkanterdakwa hanya mampu memberikan uang ganti pengobatan saja, pihak Kepolisian mengupayakan tuntutan ganti rugi terkait perawatan, Kepolisian akan menjamin keselamatan Korban dikemudian hari dengan cara Pihak Tersangka sudah diberikan peringatan supaya tidak dendam lagi kepada Korban dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan penyelesaian tindak pidana anak melalui diversifikasi, sehingga lebih meningkatkan peran serta masyarakat untuk pencapaian diversifikasi.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam diversifikasi hendaknya benar-benar terlibat dalam proses dan pasca-diversifikasi wajib menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan korban.

